

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



Oleh:

**ADE SYAFITRIYANI
04020190276**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

ADE SYAFITRIYANI

040 2019 0276

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ade Syafitriyani

NIM : 04020190276

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 21 Juni 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



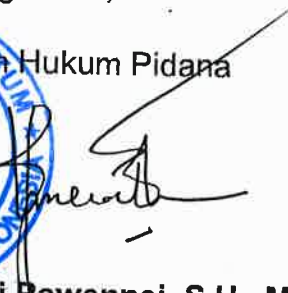
Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Syafitriyani

Stambuk : 04020190276

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Perkara
Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik
Di Pengadilan Negeri Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : 16 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

ADE SYAFITRIYANI

040 2019 0276

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 10 Juli 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 Juli 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.



Dr. Satrin Hasyim, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian
Perkara Pidana Melalui Persidangan
Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri
Makassar

Nama Mahasiswa : Ade Syafitriyani

NIM : 04020190276

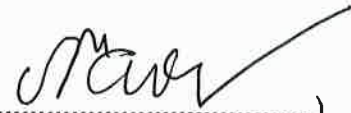
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0695/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada Senin, 10 Juli
2023, dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.

(.....)

3. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Muhammad Ilyas, S.H., M.H.

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Syafitriyani
NIM : 04020190276
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian
Perkara Pidana Melalui Persidangan
Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri
Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan

Ade Syafitriyani

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Syafitriyani
NIM : 04020190276
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian
Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara
Elektronik Di Pengadilan Negeri Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan

Ade Syafitriyani

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Makassar”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kebenaran untuk umat manusia yang membawa kita ke jalan yang benar.

Ucapan terima kasih secara khusus yang tak terhingga dengan penuh rasa kasih sayang penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang penulis sangat cintai Ayahanda **Nacong** dan Ibunda **Martini** yang tak henti-hentinya dan tak pernah lelah memberikan doa, cinta dan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik dalam segi materil maupun moral serta menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah penulis selama ini. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang agar dapat melihat dan mendampingi penulis di puncak kesuksesannya di masa depan. Terima kasih yang tulus tak lupa pula penulis ucapkan kepada adik

satu-satunya yang penulis sangat kasihi dan sayangi **Achmad Dhani** yang selalu menjadi penyemangat dalam menggapai cita-cita.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan secara khusus kepada Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.** selaku pembimbing pertama dan Ibu **Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dengan ikhlas meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh rasa hormat tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Laode Husen, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Bapak **Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.** serta Bapak **Dr. Muhammad Ilyas, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan arahan, nasihat, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. **Para Dosen Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang dengan ikhlas mendidik penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Serta kepada **Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum** yang senantiasa membantu dan memberi kemudahan dalam mengurus segala urusan administrasi.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar** yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan KKPH/Magang dan memberikan banyak pelajaran serta pengalaman berharga khususnya ruang **Panitera Muda Perkara** Bapak **Hj. Abdul Rais, S.H., M.H.**, Ibu **Hj. Sriyanti, S.H.**, Ibu **Suryastuti, S.Ksi.**, Ibu **Rohani, S.H.**, Kak **Pertiwi Srijayanti Patandean, S.H.**, Kak **Jenrison Nainggolan, S.H.**, Kak **Sheila Azaria Fazli, S.H.**, Bapak **Suryadi S** serta pak **Ahmad Yani, S.H., S.E.**, dan ibu **Salmawati, S.H.**
8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai **Pengadilan Negeri Makassar** khususnya kepada Bapak **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.** selaku Majelis Hakim dan Ibu **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.** serta Bapak **Sabaruddin** yang telah memberikan bantuannya dalam mengambil data penelitian dan wawancara untuk menyelesaikan skripsi.

9. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Advokat ibu **Andi Suryati Indah Sari, S.H.** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada keluarga besar **Amandemen 2019 FH UMI** khususnya **Kelas B4** yang telah kebersamai dan memberi warna kehidupan perkuliahan.
11. Terima kasih kepada saudari-saudari seperjuangan **Ismih Annisa Nur Reskiqah, Mayumi Fabrianti Pajar, Nabila Kusuma Wardani Rusli,** dan **Nur Arifatunnisa** atas kebaikan, kebersamaan, suka dan duka, selalu menjadi pendengar dan penyemangat bagi penulis.
12. Kepada saudara-saudari seperjuangan **Dandi** dan **Rikha Arisma** yang menemani awal perjalanan penulis menempuh bangku perkuliahan terima kasih atas kebaikan, kebersamaan, suka dan duka, selalu menjadi pendengar dan penyemangat bagi penulis.
13. Kepada sahabat **Fani Nurafni, Milda, Mega Anggraeni,** dan **Wiwi Azlina Syawalien** terima kasih selalu ada saat suka dan duka penulis, mewarnai hari-hari penulis, dan menjadi penyemangat bagi penulis.
14. Kepada sahabat serantauan **Resky Aulia Ramadhani, S.Farm** terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan, suka dan duka, selalu menjadi pendengar dan penyemangat bagi penulis.
15. Kepada teman-teman seperjuangan saat **SMA** khususnya kelas **IPA 2 (ECSTASY)** terima kasih atas segala canda tawa, suka dan duka, memberi warna dan cerita tersendiri bagi penulis.

16. Kepada sahabat-sahabat **Alfika Adefitri, Marisa, Mardila, Agus Rahman, Andi Firmansyah, Asnawi, Ardiansyah Kadir, Baharudin, Dean Ikhwanul Irfan, Hasrul, Jabal Nur Saputra, Muh. Heriyansar, Muh. Ridwan, Muh. Ripal, Muh Yusuf, Sahrul Affandy, Sardin** terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis dan menjadi kisah klasik tersendiri bagi penulis.
17. Kepada sepupu-sepupu **Bang Oncong, Kak Sasa, Kak Tuty, Kak Idar, Bang Yaqub, dan Bang Ari** serta seluruh keluarga tercinta terima kasih atas segala perhatian, bantuan, dan dukungan yang diberikan selama penulis berada di tanah rantauan.
18. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi, bahasa maupun teknik penulisannya. Karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 21 Juni 2023

Penulis,

Ade Syafitriyani

ABSTRAK

Ade Syafitriyani. 04020190276 : dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Makassar”. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penerapan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Makassar serta kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi kualitas pembuktian perkara pidana secara elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*law in action*). Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat atau sebuah lembaga dan mengambil sampel pada para penegak hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan juga menganalisis bahan pustaka dengan mengkaji Undang-Undang, Literatur dan Jurnal yang menunjang skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 telah sesuai dengan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar. Aturan tersebut merupakan bentuk yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam keadaan tertentu, pada prinsipnya persidangan yang dilakukan secara elektronik sama dengan persidangan secara langsung hanya saja saksi dan terdakwa tidak hadir secara langsung di ruang sidang, namun dapat hadir dalam keadaan tertentu. Kendala dalam proses pembuktian secara elektronik lebih ke kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, tidak ketahuan dalam penggunaan teknologi serta sulitnya berkomunikasi dengan terdakwa. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, pembuktian melalui persidangan secara elektronik masih belum efektif dalam penerapannya.

Rekomendasi penelitian ini adalah sebaiknya saat Pandemi Covid-19 berangsur menurun bahkan sudah tidak ada pembuktian perkara pidana secara elektronik dijadikan sebagai opsi terakhir dalam penerapannya serta dalam praktik pembuktian perkara pidana secara elektronik sebaiknya perlu memperhatikan serta melengkapi sarana dan prasarana agar penerapan pembuktian perkara pidana secara elektronik dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Pembuktian, Perkara Pidana, Persidangan Secara Elektronik

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	8
B. Tinjauan Umum Pembuktian Pada Perkara Pidana	9
1. Pengertian Pembuktian.....	9
2. Teori Pembuktian.....	16
3. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana	17
4. Jenis - Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana	21
5. Barang Bukti	34
C. Tinjauan Umum Persidangan Secara Elektronik	36
1. Pengertian Persidangan	36
2. Proses Persidangan pada Perkara Pidana	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel.....	41

D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Terkait Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar	44
1. Pemeriksaan Saksi Atau Ahli.....	47
2. Pemeriksaan Terdakwa	49
3. Pemeriksaan Barang Bukti	50
4. Analisis Penulis.....	52
B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Elektronik	54
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) atau dikenal sebagai virus Corona yang merebak pada awal tahun 2020 menjadi perhatian sangat serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Dalam waktu yang singkat, wabah ini memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun penegakkan hukum. Oleh karena itu, WHO (*World Health Organization*) menghimbau untuk menerapkan pembatasan hubungan sosial (*social distancing*) serta pembatasan jarak manusia secara fisik (*phisycal distancing*).

Status mengenai virus Corona di Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Tidak sampai disitu, penetapan status mengenai virus Corona di Indonesia diperpanjang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.¹

¹Bidang Informasi. (2020). Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *bnpb.go.id*. Diakses pada tanggal 16 November 2022

Dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) serta atas dasar asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi) maka dalam lingkup penegakkan hukum Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk melaksanakan sidang secara elektronik dengan diterbitkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum No: 379/DJU/PS.00/3/2020. Hal ini membuat seluruh proses peradilan berubah mulai dari administrasi perkara, proses pemeriksaan, mengadili, hingga memutus perkara dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui audio visual maupun sarana elektronik lainnya.

Penerapan konsep persidangan secara elektronik didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, selanjutnya disusul Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun telah dikeluarkan aturan mengenai persidangan secara elektronik, namun sistem persidangan secara elektronik ini menimbulkan permasalahan baru, salah satunya yaitu

mengenai pembuktian khususnya pada pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti perkara pidana pada persidangan elektronik. Sebelumnya, aturan mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian pada tahun 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terpenuhi hak-haknya maka perlu dilakukan pembuktian, pada perkara pidana pembuktian dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. Dalam hal ini, keduanya harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Firman Allah mengenai pembuktian dijelaskan dalam Q.S. Al - Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

أَوْ آخَرَيْنِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنِ أَنتُمْ صَرَئْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ

بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ ١٠٦

Terjemahan:

“Wahai orang - orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda - tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang - orang yang berdosa”.²

Pembuktian dalam konteks hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan bagian terpenting dalam persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil dan melalui pembuktian terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Namun, menurut Luhut MP Pangaribuan apabila persidangan secara elektronik terus dilakukan akan mengganggu prinsip *Fair Trial* (Peradilan Jujur dan Adil). Sebab, jika infrastruktur yang digunakan kurang memadai dapat mengurangi keabsahan proses pembuktian.³

²Surah Al-Maidah Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama RI

³Agus Sahbani. (2020). Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi. *hukumonline.com*. Diakses pada tanggal 20 November 2022.

Pada praktiknya, persidangan secara elektronik menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat khususnya kalangan praktisi hukum, karena pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik dapat menjauhkan dari pencapaian suatu kebenaran materiil. Selain itu, beberapa kendala juga menjadi penghambat pelaksanaan pembuktian pada persidangan secara elektronik yang memberi dampak pada proses pencarian kebenaran materiil sehingga tidak tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Kendala apakah yang dihadapi pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang dapat mempengaruhi kualitas pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, referensi serta literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Pidana mengenai pelaksanaan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perkembangan penelitian yang sejenis dan memacu kemajuan ilmu hukum

pidana ke arah yang lebih baik dengan mendapat sumbangsih pikiran yang baru sehingga dapat membantu dalam sisi praktis.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi aparaturnya penegak hukum dalam rangka penerapan pembuktian pada perkara pidana guna menghasilkan suatu fakta hukum yang sesuai dengan kebenaran materiil.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri atas dua kata yakni tinjauan dan yuridis. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang di akhiri dengan imbuhan “an”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan memiliki arti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).⁴ Sehingga tinjauan dapat diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, menyelidik, serta menganalisa, secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.

Yuridis dalam bahasa Belanda *Jurisdictie;Rechmact*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Jurisdiction* yang memiliki arti kekuasaan mengadili, dalam bahasa Belanda juga dikenal sebagai *Judicatur: Rechtspraak*. Yuridis berdasarkan Kamus Hukum berarti segala hal yang memiliki sifat hukum. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menurut hukum; secara hukum.⁵ Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau pandangan dari segi hukum. Yuridis memiliki dua bentuk aturan yakni aturan berbentuk tulisan dan berbentuk lisan. Aturan berbentuk tulisan

⁴Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 1713.

⁵*Ibid.*, hlm. 1821.

tertuang di dalam undang - undang, sedangkan aturan berbentuk lisan tertuang dalam aturan hukum adat.

Dengan demikian, pengertian dari tinjauan yuridis ialah serangkaian kegiatan mengamati, mendeskripsikan, memeriksa secara teliti serta suatu pandangan dari segi hukum terhadap suatu perbuatan.

B. Tinjauan Umum Pembuktian Pada Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata.⁶ Pembuktian merupakan suatu perbuatan untuk mengungkapkan kebenaran terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Pakar peradilan pidana University of Dayton, Jefferson L. Ingram menyatakan bahwa *“in criminal cases, proof plays an important role in determining the defendant’s future because there are only two possibilities namely if the defendant is able to prove that he is not a criminal then he will be acquitted by the court otherwise if he cannot prove he will be convicted of the crime. Meanwhile, for the public prosecutor – the proof is at stake for his arguments in court. Even if he lacks*

⁶*Ibid.*, hlm. 229.

evidence, the defendant can be acquitted."⁷ Inti dari pernyataan tersebut menitikberatkan pada tiga hal yakni, pembuktian berkaitan dengan masa depan terdakwa, pembuktian memberi dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu jika terdakwa mampu membuktikan bahwa ia bukan pelaku tindak pidana maka akan dibebaskan. Sebaliknya, jika ia tidak dapat membuktikan, ia akan dijatuhi pidana. Bagi jaksa pembuktian menjadi pertarungan dalilnya di pengadilan, jika ia kekurangan bukti maka terdakwa dapat di bebaskan. Adapun pengertian pembuktian menurut para ahli, yakni:

- a. R. Subekti menyatakan pembuktian merupakan kegiatan meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan yang hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.
- b. J.C.T. Simorangkir menyatakan pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

⁷Hariman Satria. (2022). *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

- c. Darwan Prints menyatakan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.
- d. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam hal membuktikan terdapat beberapa pengertian. Dalam arti logis pembuktian berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak yang berarti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sedangkan, dalam arti konvensional pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan semata-mata atau *conviction in time* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonae*. Dalam arti yuridis pembuktian ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.
- e. Bambang Purnomo mengemukakan bahwa pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

- f. Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa pembuktian merupakan hal sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum karena pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di pengadilan karena berdasarkan pembuktian hakim akan mengambil putusan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam berperkara.
- g. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁸

Secara umum, pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses untuk mengungkapkan fakta dengan menggunakan alat - alat bukti yang telah dikumpulkan serta dengan tindakan khusus terhadap perkara yang dipersengketakan di pengadilan.

Tujuan dilakukannya pembuktian adalah sebagai dasar menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim kepada terdakwa mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan, hakim senantiasa berusaha membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?

⁸Rahman Amin. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* Rahman. Yogyakarta: Deepublish, hlm.172.

- b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan tindak pidana?
- c. Apakah sebab - sebab peristiwa itu terjadi?
- d. Siapakah orang yang telah bersalah atas peristiwa itu?

Dengan demikian, tujuan pembuktian tidak hanya semata mata untuk mencari kesalahan terdakwa tetapi juga untuk menemukan serta menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada pada perkara tersebut.

Dalam prosesnya, untuk menunjang keabsahan pembuktian dilakukan beberapa tahap:

a. Pemeriksaan saksi

Tahapan pemeriksaan saksi pada persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum untuk menghadirkan saksi atau saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping Penasehat Hukum;
- 2) Hakim memastikan kesehatan saksi atau saksi ahli;
- 3) Hakim memastikan identitas saksi atau saksi ahli;
- 4) Hakim memastikan apakah saksi memiliki hubungan sedarah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- 5) Saksi atau saksi ahli disumpah;

- 6) Majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli;
- 7) Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli;
- 8) Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli;
- 9) Setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar atau tidaknya keterangan saksi tersebut;
- 10) Hakim juga menanyakan perihal apakah saksi atau saksi ahli menarik kembali keterangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik.

b. Pemeriksaan barang bukti

Tahapan pemeriksaan barang bukti pada persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan;
- 2) Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut;

c. Pemeriksaan terdakwa

Tahapan pemeriksaan terdakwa pada persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;

- 2) Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;
- 3) Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;
- 4) Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;
- 5) Setelah pemeriksaan keterangan saksi atau saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim juga menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum apakah masih bukti - bukti atau saksi - saksi lain yang akan diajukan;
- 6) Setelah selesai pemeriksaan pembuktian, Hakim memastikan kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai kesiapannya untuk dapat membacakan tuntutan⁹.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana penggunaan istilah “saksi Ahli” tidak diatur, yang ada ialah “keterangan ahli”. Namun, pada tahap pemeriksaan di pengadilan pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan dengan pemaparan keterangan ahli sehingga pada praktiknya penggunaan istilah “saksi ahli” lebih dikenal dan lebih sering digunakan.

⁹Sugianto. (2018). Hal. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta, hlm. 90-93

2. Teori Pembuktian

Dalam sistem pembuktian dikenal dengan adanya empat teori pembuktian, yakni:

- 1) *Conviction in Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Pada sistem pembuktian ini, keyakinan hakim menjadi dasar untuk menghukum terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus disertai dengan pertimbangan yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

- 2) *Conviction in Rationae* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Rasional

Pada sistem pembuktian ini, benar atau tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata.

- 3) *Positief Wettelijks Bewijstheorie* atau Sistem Pembuktian Berdasar Undang - Undang Positif

Pada sistem pembuktian ini, benar atau salahnya terdakwa didasarkan pada ada atau tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

- 4) *Negative Wettelijk Bewijstheorie* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Pada sistem pembuktian ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tersebut ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

3. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1) Legalitas

Pada prinsip ini, pembuktian dalam perkara pidana harus merujuk pada aturan yang berlaku sebagai dasar hukum atau legalitasnya.

Para ahli berpendapat bahwa asas legalitas memiliki empat makna, yakni:

- a) Peraturan pidana harus tertulis dengan konsekuensi meniadakan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan;
- b) Peraturan pidana harus jelas sehingga tidak ambigu dan multitafsir;

- c) Dalam memaknai peraturan pidana harus ketat sehingga tidak memungkinkan adanya analogi;
- d) Peraturan tidak boleh diberlakukan secara surut¹⁰.

2) Praduga Tak Bersalah

Pada prinsip ini, *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah memiliki maksud seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3) Tidak Ada Keraguan Dalam Pembuktian

Prinsip tidak ada keraguan dalam pembuktian (*beyond reasonable doubt*) pada perkara pidana bermaksud Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa penuntutan kasus tersebut tidak ada keraguan sama sekali.

4) Penuntut Yang Wajib Membuktikan Terlebih Dahulu

Dalam konteks pembuktian perkara pidana dikenal prinsip *actori incumbit onus probandi* atau yang berarti siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam persidangan di pengadilan pihak pertama yang mengajukan bukti di depan Hakim adalah Jaksa Penuntut Umum. Ketika Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan kesalahan terdakwa, putusan hakim akan

¹⁰Hariman Satria. (2021). *Op.cit.*, hlm. 12.

menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menggunakan pembuktian yakni minimal dua alat bukti. Dalam hal ini, hakim berpegang pada prinsip tidak ada keraguan sama sekali *beyond reasonable doubt*). Sebaliknya, jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*).

5) Sesuatu yang Negatif Tidak Dapat Dibuktikan

Negativa non sunt probanda atau sesuatu yang negatif tidak dapat dibuktikan memiliki maksud sesuatu yang tidak adil ketika secara tiba-tiba terdakwa diperintahkan untuk membuktikan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu.

6) Satu Saksi Bukan Saksi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (2) menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dengan demikian, untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dibutuhkan minimal dua orang saksi sebagai satu alat bukti, ketika itu tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut sebagai alat bukti keterangan saksi. Sehingga prinsip *unus nullus testis* yang berarti kesaksian tunggal, tidak dapat dinilai

sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, apalagi jika tidak didukung oleh alat bukti lain.¹¹

7) Tidak Diakuinya Bukti yang Melawan Hukum

Prinsip tidak diakuinya bukti yang melawan hukum atau *unlawful legal evidence* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum sehingga ketika suatu tindakan dikatakan melawan hukum berarti sepenuhnya bertentangan dengan hukum tanpa dasar pembenar. Prinsip pembuktian ini hanya dikenal dalam hukum pembuktian pidana sistem *anglo saxon*. Konsekuensinya, alat bukti yang tidak sah tersebut dapat digunakan untuk menggugurkan perkara pidana yang sedang diperiksa.¹²

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa *unlawful legal evidence* sangat berkaitan dengan parameter pembuktian khususnya mengenai cara memperoleh bukti dalam perkara pidana. Dalam konteks pembuktian pidana di Indonesia, prinsip ini masih relevan digunakan karena dapat menjaga realibilitas bukti dan cara kerja penyidikan serta penuntutan sehingga ketika persidangan kemungkinan dapat diterima oleh hakim karena merugikan terdakwa.¹³

¹¹*Ibid.*, hlm. 46.

¹²*Ibid.*, hlm. 47.

¹³Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 47.

4. Jenis - Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Prof. andi Hamzah mengemukakan pengertian bukti ialah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, sedangkan dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.¹⁴

R. Atang Ranomiharjo mengemukakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti terdiri atas:

1) Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang

¹⁴Koesparmono & Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 172-173.

¹⁵Andi Sofyan & H. Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 231.

dimaksud dengan saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁶

Agar keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat yakni:

a) Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

b) Syarat Materiil

¹⁶Tim Redaksi BIP. (2017). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 232.

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat dalam pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materil, namun keterangan seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.¹⁷

Adapun hak - hak saksi dalam memberikan kesaksian atau keterangan pada suatu perkara, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa;
- b) Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia;
- c) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah;
- d) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang;
- e) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan.

¹⁷Andi Sofyan & H. Abd. Asis. (2014). *Op.cit.*, hlm. 239.

Dalam memberikan keterangan pada suatu perkara, menurut sifatnya saksi terdiri atas dua bagian:

- a) Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
- b) Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa) adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasehat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.¹⁸

2) Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (28) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Pada praktiknya, saksi ahli dapat bertindak sebagai:

- a) Seorang ahli yang ditanya pendapatnya tentang suatu soal. Jadi saksi ahli tersebut hanya mengemukakan pendapatnya saja dengan tidak melakukan pemeriksaan.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 242.

b) Seorang saksi ahli yang ditanya pengetahuannya mengenai surat perkara¹⁹

3) Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat pada tanda - tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian.²⁰

Menurut Asser-Anema, pengertian surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda - tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.²¹

Surat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Dalam hal ini surat yang dimaksud ialah:

¹⁹Tri Astuti Handayani. (2018). *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 95.

²⁰Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 86.

²¹Ibid.

- (1) Berita acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh seorang penyidik;
 - (2) Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh notaris.²²
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- Dalam hal ini yang surat resmi yang dimaksud ialah:
- (1) Surat yang dibuat oleh pejabat dilingkungan pemerintahan (eksekutif);
 - (2) Surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis, misalnya hakim.²³
- c) Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

²²*Ibid.*, hlm. 88

²³*Ibid.*, hlm. 89

Dalam hal ini yang dimaksud ialah alat bukti surat yang berupa keterangan ahli kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.²⁴

- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Dalam hal ini surat resmi yang dimaksud ialah:

- (1) Surat ancaman dari terdakwa kepada korban dalam perkara pembunuhan;
- (2) Surat cerita antara terdakwa dan saksi dalam perkara membawa lari seorang gadis di bawah umur.²⁵

4) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

²⁴Ibid.

²⁵Ibid., hlm. 90

- a) Keterangan saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan terdakwa.
- 5) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.²⁶

Selain alat - alat bukti yang diterangkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, terdapat juga alat - alat bukti yang diatur dalam Hukum Pidana Khusus, yaitu:

1) UU Anti Korupsi

Dalam Pasal 26A UU Anti Korupsi ditegaskan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

²⁶Tim Redaksi BIP.(2017). *Op.cit.*, hlm. 305

- a) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

2) UU Anti Pencucian Uang

Mengenai alat bukti tindak pidana pencucian uang ditegaskan pada Pasal 73 “alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen”.

3) UU Anti Terorisme

Alat bukti dalam tindak pidana terorisme ditegaskan dalam Pasal 27, meliputi:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - c) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - (2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - (3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- 4) UU Anti Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Berdasarkan Pasal 37, alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:
- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
 - b) Alat bukti lain berupa:
 - (1) Informasi elektronik;
 - (2) Dokumen elektronik; dan/atau
 - (3) Peta.

5) UU Narkotika

Dalam Pasal 86 alat bukti meliputi:

- a) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Tulisan, suara, dan/atau sejenisnya; atau
 - (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - (3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

6) UU Tindak Pidana dan Perdagangan Orang

Dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa:

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu;
- b) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - (1) Tulisan, suara atau gambar;
 - (2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - (3) Huruf, tanda, angka simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

7) UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Alat bukti mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diuraikan pada Pasal 144, yang berbunyi:

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan UU ITE adalah:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang - undangan;
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3).

8) UU Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme
Berdasarkan Pasal 38, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c) Dokumen.

9) UU Pornografi

Dalam Pasal 24 ditegaskan bahwa:

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana , termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya;
- b) Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

10) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

11) UU Transfer Dana

Dalam Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa “informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan transfer dana merupakan alat bukti hukum yang sah”.

5. Barang Bukti

Menurut Prof. Andi Hamzah barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Barang bukti dapat juga disebut sebagai barang sitaan, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana mempersiapkannya;

- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat untuk dipergunakan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti terdiri atas 2 jenis, yakni:²⁷

- 1) Benda berwujud berupa:
 - a) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran;
 - b) Benda yang mempersulit penyelidikan;
 - c) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana;
 - d) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.
- 2) Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain itu, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda - benda, seperti:

²⁷ Adami Chazawi. (2007). *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 208-209.

- 1) Benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP);
- 2) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHP).

C. Tinjauan Umum Persidangan Secara Elektronik

1. Pengertian Persidangan

Persidangan merupakan kata turunan dari kata “sidang” yang menggunakan imbuhan awal “per” dan imbuhan akhir “an”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “sidang” memiliki arti pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat: -- *itu dihadiri oleh semua anggota, segenap anggota dan sebagainya*²⁸. Sehingga kata “persidangan” memiliki arti pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi, persidangan adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah demi mencapai mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

²⁸Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 1444.

2. Proses Persidangan pada Perkara Pidana

Tata urutan persidangan perkara pidana di pengadilan sebagai berikut:

- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- 2) Penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
- 3) Terdakwa diperiksa identitasnya dan ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
- 4) Terdakwa dipastikan oleh hakim dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila terdakwa menyatakan bersedia dan siap, maka sidang dilanjutkan);
- 5) Terdakwa kemudian dipastikan apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, apabila tidak membawa/menunjuk sendiri, maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal ini terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP);
- 6) Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan;
- 7) Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi;

- 8) Dalam terdakwa atau melalui Penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan;
- 9) Setelah pembacaan eksepsi terdakwa, dilanjutkan dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi;
- 10) Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela;
- 11) Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
- 12) Pemeriksaan saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban);
- 13) Dilanjutkan saksi lainnya;
- 14) Jika ada saksi yang meringankan (*a de charge*) atau saksi ahli juga ikut diperiksa;
- 15) Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- 16) Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (*requistoir*) oleh Penuntut Umum;
- 17) Kemudian dilanjutkan dengan Pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya;
- 18) Replik dari Penuntut Umum;
- 19) Duplik;

20) Putusan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tata urutan persidangan perkara pidana secara elektronik, yaitu:

- 3) Memperlihatkan ruang sidang secara elektronik dan keberadaan para pihak dalam ruang sidang pengadilan;
- 4) Dokumen elektronik
- 5) Pelimpahan perkara dan panggilan sidang secara elektronik;
- 6) Pelaksanaan sidang;
- 7) Dakwaan keberatan/eksepsi secara elektronik;
- 8) Pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan terdakwa secara elektronik;
- 9) Pemeriksaan barang bukti;
- 10) Pelaksanaan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik persidangan secara elektronik;
- 11) Pemberitahuan dan putusan secara elektronik.²⁹

²⁹Siti Nurhaliza, . *et al.* (2021). Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh*, IV(1), hlm. 37-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.³⁰ Tipe penelitian hukum empiris juga lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan atau *law in action* karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*) baik yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuisioner.³¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di salah satu instansi yang berada di kota Makassar yakni Pengadilan Negeri Makassar. Alasan peneliti melakukan penelitian pada instansi tersebut, karena pengadilan

³⁰Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 7.

³¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 149.

merupakan tempat dilaksanakannya proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal dengan adanya penempatan sampel, karena kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individual atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil yang di tarik dari populasi, sehingga pada proses pengambilan sampel disebut sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar
- b. Penasihat Hukum

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat untuk memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Jenis sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait dengan fokus yang di kaji. Dalam hal ini, peneliti melakukan

wawancara terhadap pegawai yang berwenang di Pengadilan Negeri Makassar

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel baik yang diperoleh dari instansi pemerintah maupun swasta. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
- e) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yakni:

1. Wawancara

Penulis memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab secara lisan dengan Majelis Hakim Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., Majelis Hakim Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., dan Advokat Andi Suryati Indah Sari, S.H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen sebagai suatu catatan formal yang berkaitan dengan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar agar dapat melengkapi informasi serta menunjang relevansi data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yakni analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses menelaah, mengamati dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dengan cara wawancara maupun dokumentasi berdasarkan kualitas dan kebenarannya, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Terkait Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar

Penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik khususnya dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar mulai dilakukan secara elektronik semenjak adanya pandemi Covid-19 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.³²

Pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan bahwa “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 diterangkan dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung,

³²Farid Hidayat Sopamena. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 24 Januari 2023.

Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik. Artinya, sidang dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara elektronik, namun hakim tetap mengedepankan persidangan dilaksanakan secara elektronik.

Tabel 1. Data Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Makassar

Tahun	Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Makassar			
	Pidana Anak	Pidana Biasa	Pidana Singkat	Tindak Pidana Korupsi
2020	46	1762	93	78
2021	64	2198	0	100
2022	85	1924	0	145

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Makassar (pn-makassar.go.id)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa persidangan perkara pidana secara elektronik pada kasus tindak pidana anak dan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan, sedangkan pada tindak pidana biasa pelaksanaannya secara elektronik mengalami penurunan bahkan pada tindak pidana singkat dalam kurun 2 tahun terakhir sudah tidak dilaksanakan secara elektronik.

Jika melihat dari asas manfaat, persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini menguntungkan berbagai pihak karena pada

pelaksanaannya dapat mengefisienkan waktu serta tidak ada intimidasi ataupun pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang merugikan ketika pembacaan putusan hakim dirasa tidak sesuai.³³

Adapun metode persidangan secara elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ialah:

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau

³³Farid Hidayat Sopamena. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 24 Januari 2023.

- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

1. Pemeriksaan Saksi Atau Ahli

Tata cara pemeriksaan saksi atau ahli pada persidangan secara elektronik adalah:³⁴

1. Pihak yang menghadirkan saksi atau ahli harus menyampaikan kepada Panitera Pengganti
 - a. Jumlah saksi yang akan diperiksa;
 - b. Foto, hasil pindaian (*scan*), atau hasil cetak kartu identitas atau dokumen yang berkaitan dengan saksi atau ahli.
2. Panitera Pengganti memanggil saksi atau ahli ke dalam aplikasi sidang secara elektronik melalui akun saksi atau ahli yang sudah diberitahukan sebelumnya;
3. Jika identitas saksi dirahasiakan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video di aplikasi sidang secara elektronik (hanya memberikan keterangan dalam format audio) atau memeriksa saksi tanpa

³⁴PN Makassar. Sambut Era Peradilan Secara Elektronik. *pn-makassar.go.id*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023

kehadiran Terdakwa seperti yang ditetapkan dalam Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Saksi atau ahli wajib bersumpah sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengucapan sumpah dipandu oleh Majelis Hakim melalui aplikasi sidang secara elektronik dan dibantu oleh rohaniawan.
5. Dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari ruang sidang di wilayah hukum saksi atau ahli, ketua pengadilan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik, menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut sidang;
6. Dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari Kedutaan Republik Indonesia, pihak Kedutaan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik serta menunjuk seorang pegawai kedutaan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan;
7. Ketentuan pemeriksaan saksi atau ahli ini berlaku pula untuk Penerjemah yang dihadirkan untuk membantu saksi atau terdakwa memberikan keterangan.

2. Pemeriksaan Terdakwa

Tata cara pemeriksaan terdakwa secara elektronik:³⁵

1. Terdakwa wajib secara fisik berada dalam satu ruangan yang sama dengan Penasihat Hukumnya;
2. Jika berada di dalam ruangan pemeriksaan, tidak diperbolehkan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasihat Hukum;
3. Apabila Terdakwa berada di ruang tahanan atau lepas saat pemeriksaan, ruangan wajib dilengkapi alat perekam atau kamera atau CCTV.

Majelis Hakim Farid Hidayat Sopamena mengatakan “Jika terdakwa atau penasihat hukum terdakwa menginginkan persidangan dilakukan secara langsung, maka hakim melalui penetapannya melaksanakan persidangan secara langsung dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Salah satu contoh yaitu pada kasus tindak pidana korupsi dari pihak terdakwa menginginkan untuk dihadirkan di persidangan secara langsung. Apabila terdakwa menginginkan persidangan secara langsung harus disertakan dengan alasan yang logis seperti terdapat hal-hal yang memang perlu dinyatakan secara langsung demi kepentingan pembuktian.

³⁵ PN Makassar. Sambut Era Peradilan Secara Elektronik. *pn-makassar.go.id*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023

Namun apabila alasan yang disampaikan tidak logis maka permintaan terdakwa untuk melangsungkan persidangan secara langsung tidak diterima.”³⁶ Hal mengenai permintaan pelaksanaan sidang secara langsung telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

3. Pemeriksaan Barang Bukti

Tata cara pemeriksaan barang bukti secara elektronik sebagai berikut:³⁷

1. Barang bukti yang diperiksa berada di kantor Jaksa Penuntut Umum;
2. Apabila bukti tersebut ingin diperlihatkan kepada Saksi atau Ahli atau Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan bukti tersebut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik;
3. Apabila bukti berupa dokumen cetak, Majelis Hakim mencocokkan dokumen bukti hasil *scan* dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik;

³⁶Farid Hidayat Sopamena. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 24 Januari 2023.

³⁷PN Makassar. Sambut Era Peradilan Secara Elektronik. *pn-makassar.go.id*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

4. Apabila Penasihat Hukum atau Terdakwa ingin mengajukan bukti-bukti harus di *scan* terlebih dahulu dan dikirimkan ke *e-mail* Pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan dan Hakim wajib mencocokkan hasil *scan* dengan dokumen asli yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.

Majelis Hakim Farid Hidayat Sopamena juga mengatakan “dalam proses pemaparan barang bukti yang berbentuk surat, pihak terdakwa merasa kurang puas karena kadang yang tersampaikan tidak terlihat secara keseluruhan dan kadang tidak terlihat secara jelas.”³⁸

Proses pembuktian persidangan perkara pidana secara elektronik bukanlah suatu hal yang baru terjadi di pengadilan di Indonesia, proses pembuktian pada persidangan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam pemeriksaan saksi pertama kali dilakukan pada saat pemeriksaan saksi B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Saat itu Mahkamah Agung memberikan izin untuk memberikan keterangan melalui elektronik (*teleconference*) dalam kasus

³⁸Farid Hidayat Sopamena. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 24 Januari 2023.

penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung.³⁹

4. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, penerapan persidangan perkara pidana melalui persidangan secara elektronik telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan saksi atau ahli melalui persidangan secara elektronik dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan juga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1 “Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara”.

Untuk pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan secara langsung di persidangan atau secara elektronik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Namun, ketika terdakwa atau penasihat hukum ingin melaksanakan seluruh persidangan secara langsung harus disertakan dengan alasan-alasan yang

³⁹Ruth Marina Damayanti Siregar. (2015). Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), hlm 26.

logis seperti pada kasus Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya pernah terjadi. Kemudian pada pemeriksaan barang bukti di Pengadilan Negeri Makassar pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang tercantum pada Pasal 14.

Jika ditinjau dari asas Hukum Acara Pidana proses pembuktian yang dilakukan secara elektronik tidak memenuhi asas terbuka untuk umum karena yang mengikuti persidangan melalui aplikasi *zoom* hanya pihak yang berperkara. Sedangkan, jika ditinjau dari asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan telah berjalan sebagaimana mestinya yang berarti pengadilan itu jelas, mudah dimengerti serta tidak menimbulkan kesulitan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 secara sepenuhnya untuk mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menghormati hak asasi manusia yang terkendala dalam menyelesaikan perkara seperti saat adanya pandemi Covid-19 seperti yang dijelaskan dalam pertimbangan pembentukan aturan ini. Hingga saat ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 masih diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar meskipun

wabah Covid-19 berangsur menurun atau bahkan sudah tidak ada.

B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Elektronik

Pada penerapan pembuktian perkara pidana untuk dapat menguji kebenaran materiil melalui persidangan secara elektronik tak jarang terdapat kendala yang dialami oleh para hakim dalam melakukan pembuktian perkara pidana secara elektronik, seperti yang dijelaskan oleh Majelis Hakim Hj. Halidja Wally, antara lain:⁴⁰

1. Koneksi Internet yang Tidak Stabil

Koneksi internet sering bermasalah dalam persidangan pidana elektronik, baik dari majelis hakim, saksi, penuntut, penasihat hukum, atau terdakwa. Gangguan jaringan bisa terjadi selama pembacaan dakwaan atau penyampaian keterangan saksi, mengakibatkan pembacaan atau penyampaian harus diulang-ulang. Persidangan terkadang harus ditunda karena masalah jaringan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara lainnya.

⁴⁰Halidja Wally. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2023.

2. Terdakwa Tidak Memahami Penggunaan Teknologi

Pembuktian pidana secara elektronik kadang menyulitkan terdakwa yang tidak terbiasa dengan teknologi dan juga mempersulit majelis hakim, penuntut umum, serta penasihat hukum dalam memperoleh keterangan.

3. Barang Bukti Tidak Terlihat Begitu Jelas

Barang bukti elektronik sering tidak jelas karena masalah jaringan internet. Majelis hakim juga perlu teliti untuk menghindari kesalahan saat menilai kebenaran materiil.

4. Kurangnya Fasilitas Pada Instansi Lain

Pelaksanaan pembuktian pidana terhambat oleh kurangnya fasilitas di instansi lain. misalnya, alat persidangan lengkap di pengadilan negeri tetapi tidak lengkap di instansi lain.

Selain kendala yang dirasakan oleh majelis hakim, hal yang tak jauh berbeda juga dirasakan oleh penasihat hukum ketika melakukan persidangan secara elektronik seperti yang dijelaskan oleh penasihat hukum Andi Suryati Indah Sari:⁴¹

1. Kualitas Jaringan Internet

Jaringan internet salah satu bagian penting dalam persidangan elektronik. Jika Jaringan internet terganggu/tidak baik, persidangan harus ditunda dan merugikan terdakwa.

⁴¹Andi Suryati Indah Sari. Pengacara/Advokat. *Wawancara*. Makassar, 24 Januari 2023.

2. Sidang tidak optimal

Pembuktian elektronik dalam persidangan harus cepat dan efisien, namun tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur atau terburu-buru.

3. Komunikasi terbatas dengan terdakwa

Komunikasi antara terdakwa yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dan Penasihat Hukum terbatas. Sulit untuk menjalin komunikasi yang optimal, sehingga mendampingi terdakwa terkesan percuma.

Melihat dari kendala-kendala yang terjadi, maka pembuktian melalui persidangan secara elektronik belum efektif karena dengan adanya kendala-kendala tersebut di atas maka dapat menghambat proses pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik terkait pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar telah diterapkan sesuai aturan tersebut. Proses persidangan secara elektronik pada prinsipnya tetap sama sebagaimana pada persidangan secara langsung, hanya saja dalam hal bukti-bukti seperti surat atau dokumen lainnya diajukan dalam bentuk dokumen elektronik (*file*) apabila seluruh pemeriksaan dilakukan secara elektronik. Praktik persidangan di Pengadilan Negeri Makassar juga bersifat *hybrid* yaitu dapat dilaksanakan secara elektronik (dalam jaringan) dan secara langsung (luar jaringan) ketika salah satu pihak menginginkannya serta mendapatkan persetujuan oleh Majelis Hakim.
2. Kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik banyak terjadi pada hal teknis, seperti kendala pada jaringan yang tidak stabil yang dapat menghambat persidangan, kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi, barang bukti tidak terlihat begitu jelas

dan sulitnya penasihat hukum berkomunikasi dengan terdakwa. Sehingga pada pembuktian perkara pidana secara elektronik ini dianggap kurang efektif karena dapat menghambat proses persidangan hingga putusan.

B. Saran

1. Sebaiknya saat Pandemi Covid-19 berangsur menurun atau bahkan sudah tidak ada, pembuktian perkara pidana secara elektronik dijadikan sebagai opsi terakhir dalam penerapannya, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam praktiknya banyak kendala yang dialami baik secara teknis maupun non teknis. Hal ini dapat mempengaruhi kebenaran hal materiil yang hendak dicari.
2. Sebaiknya sarana dan prasarana persidangan secara elektronik perlu disiapkan dengan maksimal, agar persidangan yang dilakukan secara elektronik dapat terlaksana dengan baik tanpa merugikan pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Quran dan Terjemahannya

Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.

Adami Chazawi. (2007). *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Bogor: Raih Asa Sukses.

Ali Imron & Muhammad Iqbal. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Badriyah Khaled. (2014). *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Hariman Satria. (2022). *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers.

Hariman Satria. (2020). *Hukum Pidana Korporasi: Norma, Doktrin, dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.

Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Pembelaan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Koesparmono Irsan & Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sutan Remy Sjahdeni. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tim Redaksi BIP. (2017). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tubagus Irman. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Adhitya Cahya Adyaksana Putra, Laras Astuti. (2022). Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Media Of Law And Sharia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 3(3), hlm. 193-196. doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14784>

Erwin Asmadi., et al. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 6(2), hlm. 472-474. doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i2.9431>

Hariman Satria. (2017). Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, 3(1), hlm. 110. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142>

Panji Purnama & Febby Mutiara Nelson. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 10(1), hlm. 103-113. doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i2.9431>

Siti Nurhaliza., Romi Asmara., & Johari. (2021). Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh*. 4.(1). 37-38. doi: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4332>

Internet

Administrator. (2018, 22 September). E-Court Pengadilan Negeri Makassar. <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-publik/69-e-court-pengadilan-negeri-makassar>, pada tanggal 03 Desember 2022

Agus Sahbani. (2020, 10 Juni). Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi. *HukumOnline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi-lt5edfd188dad3f>, pada tanggal 20 November 2022.

Bidang Informasi. (2020, 17 Maret). Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia. Diakses dari <https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-13-a-tahun-2020-tentang-perpanjangan-status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia>, pada tanggal 16 November 2022.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 26 Januari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 29 /PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ade Syafitriyani.
No. Stambuk : 040 2019 0276
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian
Perkara Pidana Melalui Persidangan
Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri
Makassar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 0071/H.06/FH-UMI/I/2023.

WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

